

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah aturan yang dapat mengatur perilaku masyarakat sesuai norma yang berlaku. Undang Undang Dasar 1945 pada alinea keempat disebutkan, bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hukum juga dianggap sebagai wadah rekayasa sosial yang dapat digunakan guna mengendalikan tingkah perilaku dan menciptakan kesejahteraan publik.¹

Pelayanan publik adalah Jasa pelayanan, baik barang publik maupun jasa publik, menjadi tanggung jawab instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan masyarakat dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, birokrasi publik memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang baik dan profesional. Prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik antara lain partisipatif, transparan, responsif,

¹ Galih Orlando, 'Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia', *Tarbiyah Bil Qalam*, Vol. 6.No. 1, (2022), Hal. 49-50.

dan tidak diskriminatif.² Menurut Kurniawan pelayanan publik adalah Pelayanan publik adalah pemberian layanan kepada publik yang diberikan oleh pemerintah, baik pusat, daerah, maupun Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Pelayanan tersebut harus mudah, cepat, dan tepat bagi publik sesuai dengan regulasi yang berlaku.³

Pelayanan publik berperan penting dalam pemerintahan, karena pelayanan publik adalah tanggung jawab pemerintah untuk memberikan layanan bagi publik. Pelayanan yang diberikan pemerintah menjadi tolak ukur bagi masyarakat untuk menilai kualitas pemerintahan. Pelayanan publik adalah beragam kegiatan yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan layanan sesuai dengan regulasi bagi hak warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administratif.⁴

Pelayanan publik sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 berdasarkan ciri-ciri dan sifat kegiatan pelayanan dibedakan menjadi beberapa jenis diantaranya:

² Nuriyanto, 'Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep "Welfare State"?', *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11.No. 3, (2014), hal. 433.

³ Widdy Yuspita Widyaningrum, 'Efektivitas Mall Pelayanan Publik (MPP) Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPSTP) Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kabupaten Bandung', *Jurnal FISIPOL*, Vol. 6.No. 3 (2022), Hal. 62.

⁴ Rukayat Yayat, 'Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Gamping', *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA)*, Vol. 1.No. 2 (2017), Hal. 56-65.

1. Pelayanan administrasi berfokus beragam kegiatan pada unit pelayanan diantaranya penelitian, pengambilan keputusan, dokumentasi, dan kegiatan administratif.
2. Pelayanan barang berfokus pada jenis pelayanan yang diperlukan oleh unit pelayanan diantaranya kegiatan penyediaan, pengelolaan bahan berwujud fisik.
3. Pelayanan jasa adalah jenis pelayanan yang disediakan oleh unit pelayanan dan berbentuk bentuk penyediaan sarana, prasarana, dan penunjangnya. Operasionalnya pada suatu sistem dan menghasilkan produk akhir yang ermanfaat bagi penerima layanan.⁵

Pada penelitian ini lebih fokus kepada jenis pelayanan administrasi yaitu berupa pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan untuk mengambil putusan, dan kegiatan tata usaha lainnya yang pada hasil akhirnya berupa dokumen. Contoh dari pelayanan administrasi berupa pembuatan sertifikat tanah, pelayanan administrasi kependudukan (KTP, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Pencatatan pernikahan, cerai), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK B) dan sebagainya. Pelayanan administrasi kependudukan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu instansi pemerintahan yang bertanggung jawab dalam membantu melayani dalam pelayanan administrasi kependudukan bagi seluruh

⁵ Enny Agustina, 'PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS BAGI MASYARAKAT', Vol. 1.No. 1 (2022), Hal. 12.

masyarakat seperti dalam pembuatan akta kelahiran, akta kematian, akta pernikahan, akta perceraian, pencatatan pindah tempat tinggal.

Setiap masyarakat yang ingin mengajukan permohonan harus menyiapkan terlebih dahulu dokumen persyaratan untuk pengajuan permohonan lalu datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan, yang mana di kabupaten Blitar pelayanan administrasi kependudukan berada di Kecamatan Kanigoro. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil ini bertujuan untuk membantu dalam pelayanan administrasi kependudukan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Blitar.

Luas wilayah Kabupaten Blitar yaitu 1.588,79 km² dimana sekitar 38,02 persen merupakan wilayah dataran tinggi yang berada pada ketinggian 300-420 dari permukaan laut. Oleh karena di sebelah selatan berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia, maka beberapa kecamatan mempunyai wilayah pantai, yaitu Kecamatan Panggungrejo, Wonotirto, dan Wates.⁶ Dengan luas wilayah tersebut, Kabupaten Blitar memiliki 22 Kecamatan yang terdiri dari 248 desa atau kelurahan dan

⁶'Kondisi Umum Wilayah Kabupaten Blitar' <<https://www.blitarkab.go.id/kondisi-umum-wilayah-kabupaten-blitar/#:~:text=Luas wilayah Kabupaten Blitar adalah,300-420 dari permukaan laut.>>.

memiliki jumlah penduduk kurang lebih 1.223.745 jiwa terhitung pada tahun 2020.⁷

Berdasarkan wilayah Kabupaten Blitar yang sangat luas dan lokasi dinas kependudukan dan pencatatan kependudukan kurang strategis, maka timbulah permasalahan permasalahan diantaranya tingginya permintaan pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengakibatkan antrian panjang. Masyarakat dari berbagai wilayah Kabupaten Blitar yang jaraknya sangat jauh-jauh harus mengantri sangat lama untuk mendapatkan pelayanan administrasi. Masyarakat harus datang pagi untuk mendapatkan antrian dan harus mengantri hingga siang bahkan tak sedikit masyarakat yang mendapatkan pelayanan di waktu sore.

Maka dari permasalahan diatas Bupati Blitar membuat program Sak jangkah untuk menanggulangnya. Dengan program baru mak rini ini masyarakat dimudahkan dalam mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan. Rini menjelaskan, layanan administrasi kependudukan (Adminduk) seperti pembuatan KTP, KK, Akta lahir maupun ganti status selesai di kantor kelurahan/desa akan terus gencar dilakukan. Sehingga semua wilayah dapat menerapkan wacana itu. Rini menambahkan, pemerintah daerah terus berbenah meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi lebih mudah, cepat dan gratis. Sehingga seluruh masyarakat

⁷Jumlah Penduduk Kabupaten Blitar (Hasil SP2020) (Jiwa), 2020' <<https://blitarkab.bps.go.id/indicator/12/79/1/jumlah-penduduk-kabupaten-blitar-hasil-sp2020-.html>>.

Kabupaten Blitar merasa nyaman dalam kepengurusan pelayanan Adminduk. Rini berharap, bagi desa maupun kelurahan yang belum melakukan kerjasama untuk segera ditindaklanjuti.⁸ Serta dengan adanya program ini diharapkan memudahkan warga untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan tidak harus repot-repot datang ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil dengan cukup datang kedesa atau dirumah dengan mengopersikan aplikasi Lapak Sarah (Layanan Pengajuan Adminduk Desa Kelurahan).

Namun dalam program sak jangkah ini masih banyak kekurangannya maka dari itu penelitian ini akan menggali lebih dalam dan mencari data data valid tentang Keefektifan dari Program Sak Jangkah Bupati Blitar Mak Rini. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “EFEKTIVITAS PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SAK JANGKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK DAN FIQIH SIYASAH (STUDI KASUS KECAMATAN SRENGAT KABUPATEN BLITAR)”. Dalam penelitian ini akan membahas lebih lanjut tentang efektif atau tidaknya program pelayanan administrasi kependudukan (ADMINDUK) sak jangkah, di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar. Diharapkan dalam skripsi ini dapat menggambarkan lebih jelas analisis efektivitas program pelayanan administrasi

⁸ Adoniyah, ‘Bupati Blitar Hadiri Dan Saksikan Penandatanganan Salam Sak Jangkah’, 2021.

kependudukan (ADMINDUK) Sak jangkah di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Efektivitas Program Pelayanan Adminduk Sak Jangkah di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar berdasarkan Hukum Kebijakan Publik?
2. Bagaimana Efektivitas Program Pelayanan Adminduk Sak Jangkah di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar berdasarkan Fiqih Siyasah?
3. Bagaimana hambatan dalam melaksanakan Program Pelayanan Adminduk Sak Jangkah di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji Efektivitas Program Pelayanan Adminduk Sak Jangkah di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar berdasarkan Hukum Kebijakan Publik.
2. Untuk menguji Efektivitas Program Pelayanan Adminduk Sak Jangkah di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar berdasarkan Fiqih Siyasah.

3. Untuk mengetahui hambatan dalam melaksanakan Program Pelayanan Adminduk Sak Jangkah di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar

D. Hipotesis penelitian

Menurut Rogers: “Hipotesis adalah dugaan tentatif tunggal digunakan menyusun teori atau eksperimen dan diuji”, Creswell & Creswell: “Hipotesis adalah pernyataan formal menyajikan hubungan yang diharapkan antara variabel independen dan variabel dependen”, Abdullah: ”Hipotesis adalah jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya melalui penelitian”.⁹ Dari penjelasan dari beberapa para ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis merupakan dugaan sementara dari masalah yang akan diteliti dan akan dibuktikan kebenarannya dengan uji statistik. Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

H_0 : Hipotesis nol dari penelitian ini yaitu efektivitas program pelayanan administrasi kependudukan sak jangkah di kecamatan srengat adalah tidak efektif jika nilai signifikan $< (0,05)$ atau nilai t hitung $< t$ tabel.

H_a : Hipotesis alternatif dari penelitian ini yaitu efektivitas program pelayanan administrasi kependudukan sak jangkah di kecamatan srengat adalah efektif jika nilai signifikan $> (0,05)$ atau nilai t hitung $< t$ tabel.

⁹ Jim Hoy Yam and Ruhayat Taufik, ‘Hipotesis Penelitian Kuantitatif’, *Perspektif : Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 3.No. 2 (2021), Hal. 97,.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini terbagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pikiran terhadap efektivitas program sakjangan di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar guna perkembangan ilmu hukum tata Negara. Serta diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi yang relevan bagi peneliti selanjutnya.

2. Secara praktis:

a. Pemerintahan Kecamatan Srengat

Dengan adanya penelitian ini pemerintah Kecamatan Srengat dapat menjadikan acuan sebagai evaluasi serta peningkatan kinerja terkait kendala program sak jangkah yang dirasakan masyarakat Kecamatan Srengat.

b. Masyarakat

Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan untuk meningkatkan pengetahuannya masyarakat tentang berbagai kendala dari program sak jangkah dan layanan publik yang ada di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar.

c. Akademik

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai buku atau bahan bacaan bagi perpustakaan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

d. Penelitian selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti selanjutnya terhadap bagaimana pemecahan masalah-masalah dalam proses penelitian, khususnya terkait efektivitas sebuah program pemerintah yang ada di Kabupaten Blitar.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini merupakan efektivitas mengenai pelaksanaan program pelayanan administrasi di Kecamatan Srengat yang ditinjau berdasarkan hukum kebijakan publik yang berlaku di Indonesia dan fiqh siyasah.

G. Penegasan Istilah

1. Penegasan konseptual

a. Efektivitas

Efektivitas adalah merupakan kemampuan untuk memilih tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang tepat untuk mencapai tujuan dengan tepat dan cepat, dengan pencapaian berhasil dan ataupun gagal.¹⁰ Menurut Sumanth menjelaskan, “efektivitas adalah seberapa baik tujuan yang dapat dicapai yang merupakan prestasi yang dicapai dibandingkan dengan yang mungkin dicapai dengan tetap mempertahankan

¹⁰ Yudhi Lestanata and Ulung Pribadi, ‘Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga Di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014 – 2015’, *Journal of Governance and Public Policy*, Vol. 3.No. 3, (2016), 368–89.

mutu”. Menurut Mardiasmo menjelaskan, “Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya”.¹¹ “Efektivitas merupakan gambaran yang memberikan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pendapat tersebut menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting perannya di dalam setiap lembaga dan berguna untuk perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga”.¹²

b. Program sak jangkah

Program Sak Jangkah merupakan program pemerintah Blitar untuk warga yang membutuhkan layanan catatan kependudukan dengan dinas catatan sipil. Program ini bertujuan untuk mempermudah penduduk Kabupaten Blitar dalam mengurus administrasi kependudukan warga tidak harus repot-repot datang ke dinas kependudukan dan catatan sipil yang letaknya sulit dijangkau oleh warga. Dengan adanya program salam sak jangkah ini Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil cukup datang ke kantor kelurahan atau, desa serta program ini merupakan

¹¹ Ketut Aryani, ‘Analisis Efektivitas Perputaran Piutang Dalam Meningkatkan Laba Pada Koperasi Simpan Pinjam Berkat Makassar’, *Economic Bosowa Journal Edisi Xxxvii Oktober S/D Desember 2020*, Vol.6.No. 5, (2020), Hal.15.

¹² Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja*, (2006), Hal. 61.

salah satu dari lima prioritas kerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blitar.¹³

c. Pelayanan Publik

Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karenanya birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang baik dan profesional.¹⁴

d. Kebijakan Publik

Kata “kebijakan” secara harfiah diartikan sebagai “rangkaiannya konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak tentang pemerintahan”; ‘pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip’ atau “garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran”; “garis haluan”. Adapun kata “pelayanan” secara harfiah di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “perihal atau cara melayani”. Adapun kata publik berasal

¹³ Adoniyah, ‘Bupati Blitar Hadiri Dan Saksikan Penandatanganan Salam Sak Jangkah’, 2021 <<https://ppid.blitarkab.go.id/2021/04/bupati-blitar-hadiri-dan-saksikan-penandatanganan-salam-sak-jangkah/>>.

¹⁴ *Ibid*, Hal. 433.

dari bahasa Inggris “*public*” yang secara harfiah diartikan sebagai “masyarakat umum, “rakyat”. Kebijakan pelayanan publik yang dimaksudkan di sini adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar atau dasar rencana pemerintah dalam perihal atau cara melayani masyarakat umum atau rakyat di wilayah Indonesia termasuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah dari tingkat atas sampai tingkat bawah.¹⁵ Disimpulkan bahwa pengertian dari kebijakan publik merupakan suatu peraturan guna menyelesaikan masalah masalah yang ada dalam pemerintah.

2. Penegasan operasional

Berdasarkan penjelasan konseptual diatas, maka definisi operasional dari “Efektivitas Program Pelayanan Adminduk Sak Jangkah Dalam Perspektif Hukum Kebijakan Publik Dan Fiqih Siyasah (Studi Kasus Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar)” yaitu efektivitas dari salah satu program pemerintah Kabupaten Blitar, hambatan yang dialami masyarakat sekaligus menambah ilmu pengetahuan bagi penulis.

H. Sistematika Penulisan

Agar dapat lebih mudah dipahami dalam suatu proposal ini maka penulis menyusun sebuah sistematika pembahasan sedemikian rupa untuk menunjukkan suatu hasil penelitian yang mudah dipahami bagi pembaca. Maka demikian penulis mencantumkan sistematika pembahasan sebagai berikut

¹⁵ Eny Kusdarini, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara*, UNY Press, 2019.

- a. Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi uraian dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah serta sistematika penulisan.
- b. Bab II Kajian Teori, pada bab ini membahas tentang landasan teori yang relevan dengan penelitian serta memaparkan penelitian penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian ini.
- c. Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini membahas metode penelitian seperti pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, jenis dan data penelitian, teknik pengolahan data dan analisis data serta tahapan-tahapan penelitian.
- d. Bab IV Paparan Data dan Pembahasan, pada bab ini berisi tentang pemaparan data yang didapatkan dari penelitian, deskripsi singkat mengenai lokasi penelitian serta membahas tentang pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan yang berada di Kecamatan Srengat.
- e. Bab V Penutup, pada bab ini memuat kesimpulan dan saran dari keseluruhan hasil analisis data serta daftar rujukan dan lampiran lampiran surat dokumentasi yang didapatkan dari penelitian.